



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 465 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan 3 (tiga) Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Atas Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, masing-masing dengan Nomor Register: 01/PS.Reg/71.7101/I/2024, 02/PS.Reg/71.7101/I/2024, 03/PS.Reg/71.7101/I/2024, yang memerintahkan untuk melaksanakan isi putusan dimaksud, maka Komisi Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 464 Tahun 2024 tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang mongondow Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum;

b. bahwa Partai Politik yang terkait dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah melaksanakan penyampaian Laporan Awal Dana

- Kampanye, dan telah dilakukan Pemeriksaan Kelengkapan dan Pencermatan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye, yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 109/PL.01.7-BA/7101/2/2024 tertanggal 25 Januari 2024 tentang Rapat Pleno Pembahasan Tata Cara, Program dan Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 111/PL.01.7-BA/7101/2/2024 tertanggal 25 Januari 2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Partai Politik Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. bahwa menindaklanjuti hasil pencermatan sebagaimana pada huruf b, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongomdow telah melaksanakan Rapat Pleno Perubahan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 113/PL.01.7-BA/7101/2/2024;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 464 Tahun 2024 tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;

KEDUA : Perubahan pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana Diktum KESATU, dengan memulihkan kedudukan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, khusus untuk Partai Politik:

1. Partai Golongan Karya (Golkar).
2. Partai Demokrat.
3. Partai Buruh.

- KETIGA : Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dinyatakan masih berlaku untuk Partai Politik selain yang disebutkan dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Partai Politik yang dibatalkan sebagai peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 25 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR  
465 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 56 TAHUN  
2024 TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN  
2024.

PARTAI POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW YANG DIBATALKAN  
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM KARENA TIDAK MENYAMPAIKAN  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024

Memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye

1. Partai Gelora
2. Partai Garuda
3. Partai Ummat

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 25 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si

